



**PENETAPAN**

**Nomor : 39 / Pdt.P / 2021 / PN.Bpp**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara – perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, yang bersidang di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut, telah menjatuhkan Penetapan sehubungan dengan permohonan dari :

Nama : **ERLENA NOOR ASTUTI**  
Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 12 November 1977  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Sulawesi RT. 40 No. 37, Kelurahan Karang  
Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota  
Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 39/Pdt.P/2021/PN.Bpp, tanggal 28 Januari 2021, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 28 Januari 2021 Nomor: 39/Pdt.P/2021/PN.Bpp tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah Register Nomor: 39/Pdt.P/2021/PN.Bpp. tertanggal 28 Januari 2021 telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon anak pertama dari pasangan suami isteri SUHAIMI dengan KASNAH sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23022/2011 yang diterbitkan oleh kepala kantor catatan sipil Kotamadya Daerah TK. II Balikpapan tertanggal 16 Desember 2011.

- Bahwa pada tanggal 20 September 2003 di Balikpapan pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **BAMBANG ERWANTO** sebagaimana kutipan akta nikah nomor 689/63/IX/2003 tanggal 25 September 2003 yang diterbitkan oleh kantor urusan agama kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan.
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak kami yang kedua jenis kelamin laki-laki kami beri nama **NAUFAL AL FAKHRI** lahir di Balikpapan 15 Januari 2013 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor **6471-LU-13032013-0007** yang diterbitkan oleh kepala kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Balikpapan tanggal **13 Maret 2013**.
- Bahwa mengenai nama pemohon yang tertera didalam kutipan akta kelahiran anak pemohon yang ber nama **NAUFAL AL FAKHRI** lahir di Balikpapan 15 Januari 2013 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor **6471-LU-13032013-0007** , terdapat kekeliruan penulisan yaitu **ERLENA NOOR ASTUTY** padahal yang sebenarnya nama pemohon adalah **ERLENA NOOR ASTUTI** sebagaimana yang tertera didalam kutipan akta kelahiran pemohon.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama pemohon yang tercantum didalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **ERLENA NOOR ASTUTY** menjadi **ERLENA NOOR ASTUTI**.
- Bahwa baru-baru ini pemohon datang kekantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk memperbaiki penulisan nama pemohon yang tercantum didalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor: 39 / Pdt.P / 2021 / PN.Bpp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu yang tertulis **ERLENA NOOR ASTUTY** menjadi **ERLENA NOOR ASTUTI** namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk memperbaiki nama pemohon tidak dapat dilakukan begitu saja terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri Balikpapan.

Berdasarkan alas an-alasan pemohon tersebut diatas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak ketua pengadilan negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon yang tertera didalam kutipan akte kelahiran anak pemohon yang bernama **NAUFAL AL FAKHRI** lahir di Balikpapan 15 Januari 2013 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor **6471-LU-13032013-0007** , tertanggal 13 Maret 2013 yaitu dari **ERLENA NOOR ASTUTY** menjadi **ERLENA NOOR ASTUTI**.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama pemohon tersebut pada dinas kependudukan catatan sipil kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada kutipan akta kelahiran anak pemohon yang bernama **NAUFAL AL FAKHRI** nomor 6471-LU-13032013-0007 tertanggal 13 Maret 2013.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK 6471045211770003 atas nama ERLINA NOOR ASTUTI diberi tanda bukti P – 1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup Kartu Keluarga nomor 6471041311090014 atas nama kepala keluarga BAMBANG ERWANTO, diberi tanda bukti P – 2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup Kutipan Akta Kelahiran No 23022/2011 tertanggal 16 Desember 2011 atas nama ERLINA NOOR ASTUTI, diberi tanda bukti P – 3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup Surat Keterangan Nomor Kk.16.09.5/PW.01/854/2011 tertanggal 13 Desember 2011, diberi tanda bukti P – 4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup Kutipan Akta Nikah antara Bambang Erwanto (suami) dan ERLINA NOOR ASTUTI (istri),diberi tanda bukti P – 5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterei cukup Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-13032013-0007 tertanggal 13 Maret 2013 atas nama NAUFAL AL FAKHRI, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup Surat Tanda Tamat Belajar atas nama ERLINA NOOR ASTUTI diberi tanda bukti P – 7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor: 39 / Pdt.P / 2021 / PN.Bpp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi 1. NINING WARDANINGSIH**

- Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan dan bertempat tinggal di Balikpapan;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis ERLINA NOOR ASTUTY, padahal nama yang benar adalah ERLINA NOOR ASTUTI;
- Saksi mengetahui nama yang benar, karena dalam dokumen-dokumen Pemohon semua tertulis nama ERLINA NOOR ASTUTI, yaitu dalam KTP, KK dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

**Saksi 2. MARYATI**

- Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan dan bertempat tinggal di Balikpapan;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis ERLINA NOOR ASTUTY, padahal nama yang benar adalah ERLINA NOOR ASTUTI;
- Saksi mengetahui nama yang benar, karena dalam dokumen-dokumen Pemohon semua tertulis nama ERLINA NOOR ASTUTI, yaitu dalam KTP, KK dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya selanjutnya mohon agar Pengadilan memberikan Penetapannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap sebagai telah termuat kembali dalam penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang tertulis ERLINA NOOR ASTUTY menjadi ERLINA NOOR ASTUTI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, serta dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing atas nama Nining Wardaningsih dan Maryati;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan di Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum dari tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam Bukti bertanda P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P - 2 berupa Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Sulawesi RT 40 No 37 Kel Karang Rejo Kec Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, maka terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah ERENA NOOR ASTUTY (bukti P-4), namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-7 nama Pemohon yang benar adalah ERENA NOOR ASTUTI;

Menimbang bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon yang sebenarnya adalah ERENA NOOR ASTUTI agar sesuai dengan dokumen yang Pemohon miliki seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di Persidangan dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa nama yang dimohonkan oleh pemohon tersebut adalah perbaikan nama saja bukan merupakan gelar kebangsawanan sehingga beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor: 39 / Pdt.P / 2021 / PN.Bpp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepututan, sehingga petitum nomor 2 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertibnya administrasi kependudukan, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka kepada pemohon diberikan ijin untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini supaya dapat dilakukannya perbaikan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yaitu dari nama ERLENA NOOR ASTUTY menjadi ERLENA NOOR ASTUTI, sehingga petitum nomor 3 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar seperti tersebut dalam diktum Penetapan ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemohon untuk itu Petitum nomor 4 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor: 39 / Pdt.P / 2021 / PN.Bpp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tertera di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6471-LU-13032013-0007 tertanggal 13 Maret 2013 atas nama **NAUFAL AL FAKHRI**, yaitu nama dari **ERLENA NOOR ASTUTY** menjadi **ERLENA NOOR ASTUTI**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar di buatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor 6471-LU-13032013-0007 tertanggal 13 Maret 2013;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 oleh Sutarmo,SH.,M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal dengan dibantu oleh Sukaitok, SH. Panitera Pengganti Pengadilan  
Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

SUKAITOK, S.H.

RUSDHIANA ANDAYANI, SH.MH.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor: 39 / Pdt.P / 2021 / PN.Bpp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. -
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp.110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah) ;